



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3789 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA YUDISIUM DAN UCAP JANJI SARJANA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE OKTOBER TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Yudisium dan Ucap Janji Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Oktober Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2589/UN17.10/KP/2021, tanggal 4 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Yudisium dan Ucap Janji Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Oktober Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA YUDISIUM DAN UCAP JANJI SARJANA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE OKTOBER TAHUN 2021

KESATU : Panitia Yudisium dan Ucap Janji Sarjana Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Oktober Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3789 /UN17/HK/2021

TANGGAL 8 NOVEMBER 2021

TENTANG

PANITIA YUDISIUM DAN UCAP JANJI SARJANA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE OKTOBER TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	STATUS
1.	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2.	Ketua	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
3.	Wakil Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
4.	Koordinator Seksi Acara	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
	Anggota	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP. '19840713 201012 2 004	PNS
		drg. Cich Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.19800527 200801 2 015	PNS
		Hanapi, SE NIP. '19710715 199403 1 001	PNS
		Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep	Non PNS
6.	Koordinator Seksi Kesekretariatan	Hj. Suriati, S.Sos. , M. Si NIP. 19720915 200501 2 001	PNS
	Anggota	Rahmanul Iqbal, S.Hut	Non PNS
		Vina Mustika Anggraini, SE NIP19860830 201404 2 004	PNS
		Supriadi, SP NIP. 19750922 200810 1 001	PNS
		Imelda, S.Kep NIP.19830110 201406 2 001	PNS
		Muhammad Rhomadhon, A.Md	Non PNS
7.	Koordinator Seksi IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
	Anggota	Alfajriani, S.Kom	Non PNS
8.	Koordinator Seksi IT Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos., M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
	Anggota	Edi Sugiarno, A. Md	Non PNS
		Azwar, SE NIP. 19771212 200910 1 002	PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024